



**P U T U S A N**

**No. 697 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG RI**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SYAHRIAL FIKRI bin RUSTAM JAUHARI**;  
Tempat lahir : Durian;  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 9 September 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rs. Sriwijaya Blok FD 21, Kelurahan  
Sekarjaya, Kecamatan Baturaja Timur,  
Kabupaten Ogan Komering Ulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar SMKN 3 Baturaja;  
Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015;
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 128/2015/697 K/PP/2015/MA, tanggal 22 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2015;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 129/2015/697 K/PP/

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 697 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/MA, tanggal 22 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Mei 2015; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa Syahrial Fikri Bin Rustam pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada dalam tahun 2014 bertempat di RS. Sriwijaya Blok FD 21, Kelurahan Sekarjaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah melakukan Perkosaan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia. Perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut pada waktu dan tempat tersebut di atas:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar pukul 15.00 Terdakwa menjemput saksi korban untuk diajak jalan-jalan oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tipe Yamaha/2S6 JUPITER-K 135 cc tahun 2010 warna KB Biru No. Rangka MH32S6005AK687984 No. Mesin 2S6-687198 BG-4177-FC, dan membawa saksi korban ke rumahnya kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban membuat minuman di dapur dan saat itu juga Terdakwa memeluk saksi korban dari belakang kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudaranya sambil mencium kedua pipinya dan mencium bibirnya setelah itu saksi korban ditidurkan di lantai dapur sambil Terdakwa cekik lehernya dan Terdakwa membuka pakaian saksi korban bagian bawah yaitu (rok warna coklat, sot warna putih, celana dalam warna coklat) tetapi saksi korban berontak dengan cara mendorong badan Terdakwa tetapi langsung Terdakwa tampar pipi saksi korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan setelah itu saksi korban Terdakwa tarik ke ruang tamu dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam kamar kemudian Terdakwa tidurkan ke atas ranjang sambil Terdakwa tindih dan Terdakwa meremas kedua payudaranya sambil Terdakwa jilat-jilat dan emut-emut setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri dan menindih kembali saksi korban dan mencium bibir serta meremas kedua payudaranya setelah itu Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke kemaluan saksi korban tetapi saksi korban kembali berontak dan saat itu juga Terdakwa mengikat kedua tangannya dengan menggunakan dasi sekolah Terdakwa yang berwarna abu-abu dan Terdakwa tidurkan kembali ke atas ranjang sambil mencium bibirnya dan meremas kedua payudaranya tetapi saksi korban tetap berontak dan langsung Terdakwa tampar kedua pipinya dengan menggunakan tangan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 697 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa juga mencekik lehernya dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan setelah itu Terdakwa lepaskan dan saat itu juga saksi korban memakai pakaiannya kembali dan langsung lari keluar rumah. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor polisi Resort OKU untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Akibatnya saksi korban Aprilia Binti Pasni mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 353/443/6127/XLI/1.3/2014, tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. Kelvin dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 telah diperiksa nama Aprilia binti Pasni dengan pemeriksaan:

- Tampak kehitaman pada pipi sebelah kanan masing-masing berdiameter  $\pm 1$  cm, dan  $\pm 1$  cm;
- Tampak kemerahan pada leher samping kanan panjang  $\pm 5$  cm, lebar  $\pm 4$  cm, tidak beraturan;
- Tampak kemerahan pada pergelangan tangan kiri panjang  $\pm 4$  cm, lebar  $\pm 3$  cm;
- Tampak kemerahan pada lengan tangan kiri  $\pm 2$  jari di atas pergelangan panjang  $\pm 2$  cm, lebar  $\pm 3$  cm;
- Tampak kehitaman pada tungkai atas kaki kiri  $\pm 5$  jari di atas lutut- panjang  $\pm 1$  cm, lebar  $\pm 2$  cm;
- Tampak luka lecet pada punggung kaki kiri berdiameter 1 cm;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 285 KUHP;

### ATAU:

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa Syahrial Fikri Bin Rustam pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada dalam tahun 2014 bertempat di RS. Sriwijaya Blok FD 21, Kelurahan Sekarjaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah memperkosa wanita yang dalam keadaan tidak berdaya, dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu tidak berdaya. Perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut pada waktu dan tempat tersebut di atas:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar pukul 15.00 Terdakwa menjemput saksi korban untuk diajak jalan-jalan oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tipe Yamaha/2S6 JUPITER-K 135 cc Tahun 2010 warna KB Biru No. Rangka MH32S6005AK687984 No. Mesin 2S6-687198 BG-4177-FC, dan membawa saksi korban ke rumahnya kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh saksi korban membuat minuman di dapur dan saat itu juga Terdakwa memeluk saksi korban dari belakang kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudaranya sambil mencium kedua pipinya dan mencium bibirnya setelah itu saksi korban ditidurkan di lantai dapur sambil Terdakwa cekik lehernya dan Terdakwa membuka pakaian saksi korban bagian bawah yaitu (rok warna coklat, sot warna putih, celana dalam warna coklat) tetapi saksi korban berontak dengan cara mendorong badan Terdakwa tetapi langsung Terdakwa tampar pipi saksi korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan setelah itu saksi korban Terdakwa tarik ke ruang tamu dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam kamar kemudian Terdakwa tidurkan ke atas ranjang sambil Terdakwa tindih dan Terdakwa meremas kedua payudaranya sambil Terdakwa jilat-jilat dan emut-emut setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri dan menindih kembali saksi korban dan mencium bibir serta meremas kedua payudaranya setelah itu Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke kemaluan saksi korban tetapi saksi korban kembali berontak dan saat itu juga Terdakwa mengikat kedua tangannya dengan menggunakan dasi sekolah Terdakwa yang berwarna abu-abu dan Terdakwa tidurkan kembali ke atas ranjang sambil mencium bibirnya dan meremas kedua payudaranya tetapi saksi korban tetap berontak dan langsung Terdakwa tampar kedua pipinya dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa juga mencekik lehernya dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan setelah itu Terdakwa lepaskan dan saat itu juga saksi korban memakai pakaiannya kembali dan langsung lari keluar rumah. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Resort OKU untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Akibatnya saksi korban Aprilia binti Pasni mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 353/443/6127/XLI/1.3/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. Kelvin dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 telah di periksa nama Aprilia binti Pasni dengan pemeriksaan:

- Tampak kehitaman pada pipi sebelah kanan masing-masing berdiameter  $\pm 1$  cm, dan  $\pm 1$  cm;
- Tampak kemerahan pada leher samping kanan panjang  $\pm 5$  cm, lebar  $\pm 4$  cm, tidak beraturan;
- Tampak kemerahan pada pergelangan tangan kiri panjang  $\pm 4$  cm, lebar  $\pm 3$  cm;
- Tampak kemerahan pada lengan tangan kiri  $\pm 2$  jari di atas pergelangan panjang  $\pm 2$  cm, lebar  $\pm 3$  cm;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 697 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak kehitaman pada tungkai atas kaki kiri  $\pm$  5 jari di atas lutut- panjang  $\pm$  1 cm, lebar  $\pm$  2 cm;
- Tampak luka lecet pada punggung kaki kiri berdiameter 1 cm.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 286 KUHP;

## ATAU:

## KETIGA:

Bahwa Terdakwa Syahrial Fikri bin Rustam pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada dalam tahun 2014 bertempat di RS. Sriwijaya Blok FD 21, Kelurahan Sekarjaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah melakukan cabul dengan ancaman kekerasan, memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul atau membiarkan pada dirinya dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut pada waktu dan tempat tersebut di atas:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar pukul 15.00 Terdakwa menjemput saksi korban untuk diajak jalan-jalan oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tipe Yamaha/2S6 JUPITER-K 135 cc tahun 2010 warna KB Biru No. Rangka MH32S6005AK687984 No. Mesin 2S6-687198 BG-4177-FC, dan membawa saksi korban ke rumahnya kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban membuat minuman di dapur dan saat itu juga Terdakwa memeluk saksi korban dari belakang kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudaranya sambil mencium kedua pipinya dan mencium bibirnya setelah itu saksi korban ditidurkan di lantai dapur sambil Terdakwa cekik lehernya dan Terdakwa membuka pakaian saksi korban bagian bawah yaitu (rok warna coklat, sot warna putih, celana dalam warna coklat) tetapi saksi korban berontak dengan cara mendorong badan Terdakwa tetapi langsung Terdakwa tampar pipi saksi korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan setelah itu saksi korban Terdakwa tarik keruang tamu dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam kamar kemudian Terdakwa tidurkan ke atas ranjang sambil Terdakwa tindih dan Terdakwa meremas kedua payudaranya sambil Terdakwa jilat-jilat dan emut-emut setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri dan menindih kembali saksi korban dan mencium bibir serta meremas kedua payudaranya setelah itu Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke kemaluan saksi korban tetapi saksi korban kembali berontak dan saat itu juga Terdakwa mengikat kedua tangannya dengan menggunakan dasi sekolah Terdakwa yang berwarna abu-

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 697 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu dan Terdakwa tidurkan kembali ke atas ranjang sambil mencium bibirnya dan meremas kedua payudaranya tetapi saksi korban tetap berontak dan langsung Terdakwa tampar kedua pipinya dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa juga mencekik lehernya dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan setelah itu Terdakwa lepaskan dan saat itu juga saksi korban memakai pakaiannya kembali dan langsung lari keluar rumah. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Resort OKU untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Akibatnya saksi korban Aprilia binti Pasni mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 353/443/6127/XLI/1.3/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. Kelvin dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 telah di periksa nama Aprilia binti Pasni dengan pemeriksaan:

- Tampak kehitaman pada pipi sebelah kanan masing-masing berdiameter  $\pm 1$  cm, dan  $\pm 1$  cm;
- Tampak kemerahan pada leher samping kanan panjang  $\pm 5$  cm, lebar  $\pm 4$  cm, tidak beraturan;
- Tampak kemerahan pada pergelangan tangan kiri panjang  $\pm 4$  cm, lebar  $\pm 3$  cm;
- Tampak kemerahan pada lengan tangan kiri  $\pm 2$  jari di atas pergelangan panjang  $\pm 2$  cm, lebar  $\pm 3$  cm;
- Tampak kehitaman pada tungkai atas kaki kiri  $\pm 5$  jari di atas lutut- panjang  $\pm 1$  cm, lebar  $\pm 2$  cm;
- Tampak luka lecet pada punggung kaki kiri berdiameter 1 cm;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 289 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal 15 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrial Fikri bin Rustam Jauhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan cabul dengan ancaman kekerasan, memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syahrial Fikri bin Rustam Jauhari dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih lengan pendek;
  - 1 (satu) lembar rok panjang warna coklat;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 697 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju blazer lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju tengtop warna merah jambu;
- 1 (satu) sot pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) lembar dasi panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru bernomor polisi BG-4177-FC;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 677/PID.B/2014/PN.BTA, tanggal 22 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIAL FIKRI bin RUSTAM JAUHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyerang kehormatan kesusilaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRIAL FIKRI bin RUSTAM JAUHARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih lengan pendek;
  - 1 (satu) lembar rok panjang warna coklat;
  - 1 (satu) lembar baju blazer lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju tengtop warna merah jambu;
  - 1 (satu) lembar sot pendek warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat, 1 (satu) lembar BH warna hitam;
- Dikembalikan kepada saksi Aprilia binti Pasni;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No. Polisi BG 4177 FC;
- 1 (satu) lembar dasi panjang warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa Syahrrial Fikri bin Rustam Jauhari;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 17/PID/2015/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PLG, tanggal 26 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 22 Januari 2015 No. 677/PID.B/2014/PN.BTA yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 03/Akta.Pid/2015/PN.BTA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 19 Maret 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 23 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 23 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tetap menolak Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 677/PID.B/2014/PN.BTA yang menjatuhkan putusan 9 (sembilan) tahun penjara melebihi tuntutan Penuntut Umum yang menuntut 7 (tujuh) tahun kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang;

Bahwa Terdakwa tidak ada mengikat saksi korban Aprilia binti Pasni, dan Terdakwa tidak melakukan perkosaan terhadap saksi korban Aprilia binti Pasni, dan bisa dibuktikan dalam visum yang dilakukan oleh dokter yang tidak melakukan pemeriksaan alat kelamin dari saksi korban Aprilia binti Pasni;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar dasi panjang ditambahkan oleh Penyidik untuk memperberat sanksi pidana terhadap Terdakwa, padahal Terdakwa tidak ada sama sekali mengikat saksi korban Aprilia binti Pasni menggunakan 1 (satu) dasi panjang;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 697 K/PID/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian sesungguhnya tersebut hanyalah pertengkaran saja, bukan percobaan perkosaan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tetapi oleh Penyidik telah memutarbalikkan fakta sehingga Terdakwa didakwa berlapis sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Terdakwa merasa keberatan terhadap putusan yang disusun oleh Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, maupun Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada halaman 10 (sepuluh) pada baris ke 8 (delapan) mengatakan Terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatan yang sama dengan kedua pacarnya dan telah berhasil menyetubuhi dan dengan korban tidak berhasil, padahal dalam dakwaan dari Penuntut Umum tidak ada satu kalimat yang mengatakan Terdakwa menyetubuhi kedua pacarnya, dan saksi mana yang menyatakan Terdakwa telah menyetubuhinya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa pidana mestilah yang menjadi saksi korban (yang disetubuhi) peristiwa pidana haruslah dihadapkan menjadi saksi di muka persidangan, bukan hanya mendengar dari keterangan saksi-saksi lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa pidana itu;

Bahwa dari uraian-uraian yang dikemukakan tersebut jelaslah bahwa dalam peristiwa ini ada rekayasa hukum yang dibuat-buat agar Terdakwa mendapatkan hukuman yang lebih berat yang tidak sesuai dengan kesalahan dari Terdakwa serta dikait-kaitkan dengan peristiwa yang belum dibuktikan kebenarannya dan tidak ada dalam dakwaan ataupun tuntutan dari Penuntut Umum;

Bahwa dari semua hal-hal yang Terdakwa kemukakan di atas, Terdakwa mohon agar Ketua Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini pada tingkat kasasi agar diberi kelapangan jiwa dan dengan hati yang jernih diberkahi oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa agar dapat memutus perkara ini dan meringankan hukuman Terdakwa dan dengan seadil-adilnya sesuai moto "Menuju Peradilan Yang Agung";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat bukti yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan:

Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya" dengan cara pada saat Terdakwa setelah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 697 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar korban Aprilia binti Pasni ke rumah teman sekolahnya akan tetapi tidak ketemu, Terdakwa memaksa korban untuk diajak ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa pada saat korban ikut membuat minuman di dapur rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian memeluk korban memegang payudara mencium pipi dan bibir, setelah korban memberontak melawan, Terdakwa marah memukul pipi korban mengikat tangan korban dengan dasi sekolahnya, melepas rok dan celana dalam sambil Terdakwa juga melepas pakaian hingga telanjang, Terdakwa mengajak bersetubuh tapi korban berontak, Terdakwa kemudian mengancam pakai pisau dan menarik korban ke kamarnya dan berusaha menyetubuhi korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke kelamin korban tapi korban tetap melawan, Terdakwa menarik korban ke kamar lain untuk disetubuhi tapi korban tetap melawan sehingga tidak berhasil, setelah korban memakai baju, korban kemudian pulang ke rumah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban luka-luka sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum akan tetapi tidak terdapat kerusakan/robek keperawanan korban;

Bahwa namun demikian putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tersebut perlu diperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi perbuatan Terdakwa, serta pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Tinggi dinilai tidak cukup dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang belum dipertimbangkan ialah keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban, keperawanan korban masih utuh, Terdakwa masih pelajar SMKN 3 Baturaja dan sesuai pengakuan korban Terdakwa berpacaran dengan korban sudah 2 minggu;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dikurangi sesuai hukum dan keadilan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Palembang

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 697 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 17/PID/2015/PT.PLG, tanggal 26 Februari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 677/PID.B/2014/PN.BTA, tanggal 22 Januari 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lama pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 289 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **SYAHRIAL FIKRI bin RUSTAM JAUHARI** tersebut;

Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 17/PID/2015/PT.PLG, tanggal 26 Februari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 677/PID.B/2014/PN.BTA, tanggal 22 Januari 2015 mengenai kualifikasi tindak pidana dan lama pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIAL FIKRI bin RUSTAM JAUHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAHRIAL FIKRI bin RUSTAM JAUHARI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah lembar baju kaos warna putih lengan pendek;
  - 1 (satu) lembar rok panjang warna coklat;
  - 1 (satu) lembar baju blazer lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar tengtop warna merah jambu;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 697 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sot pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Aprilia binti Pasni;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No. Polisi BG 4177 FC;
- 1 (satu) lembar dasi panjang warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa Syahrial Fikri bin Rustam Jauhari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.  
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 697 K/PID/2015